

PENANGANAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS *ONLINE* OLEH KEPOLISIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN, KUHP DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

**I GUSTI KETUT ADNYA WIBAWA
I DEWA NYOMAN GDE NURCANA
PUTU ANDHIKA KUSUMA YADNYA**
Fakultas Hukum Universitas Tabanan

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, dan tidak bisa terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memasuki era glosasi yang membawa dampak positif maupun negatif. Pertama dampak positif antara lain kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang menyebabkan jarak antar pulau, antar negara tidak menjadi masalah, perkembangan sektor ekonomi, industri dan pariwisata. Kedua dampak negatif antara lain terjadinya kepadatan penduduk yang tidak seimbang, kemacetan lalu lintas yang tidak terhindarkan, meningkat dan berkembangnya kriminalitas dengan berbagai modus dari kejahatan konvensional berkembang dalam kejahatan dunia maya (*crime cyber*), kejahatan antar negara, narkoba, teroris, premanisme, pencemaran dan pengrusakan lingkungan dan lain-lain. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam era glosasi saat ini karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memudahkan komunikasi antar masyarakat sebagai pengguna teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi harus dimaknai sebagai motivasi bagi masyarakat untuk mempelajari dan mengembangkan teknologi ini sebagai dasar untuk belajar dan diturunkan pada generasi berikutnya.

Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Perkembangan yang pesat dalam pemanfaatan jasa internet mengundang untuk terjadinya kejahatan. Dengan meningkatnya jumlah permintaan terhadap akses internet, kejahatan terhadap penggunaan teknologi informatika semakin meningkat mengikuti perkembangan dari teknologi itu sendiri. Semakin banyak pihak yang dirugikan atas perbuatan dari pelaku kejahatan *cyber* tersebut apabila tidak ada ketersediaan hukum yang mengaturnya.

Kata Kunci : Penipuan, *Online*, KUHP & UU ITE

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Sebagai suatu negara hukum Indonesia memiliki karakter yang cenderung untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Selain itu sifat negara hukum dapat ditunjukkan jika seluruh elemen hukum bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang ditentukan sebelumnya. Struktur Negara Republik Indonesia memiliki elemen penegak hukum yang dijalankan oleh beberapa lembaga penegak hukum antara lain dari kepolisian, Peradilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat serta lembaga penegak hukum lain yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan sistem peradilan pidana, Polri sebagai aparat penegak hukum sebagai penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHP serta dikaitkan dengan tugas pokok Polri berdasarkan ketentuan Pasal 13 UURI No. 2 Tahun 2002 tentang Polri berbunyi sebagai berikut :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan
- b. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari ketentuan Pasal 13 tersebut dijelaskan bahwa rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dalam lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Disamping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum,

menginginkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Namun demikian walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif tetapi juga memungkinkan digunakan untuk hal yang negatif. (Muljadi HM Arief, 2012, h. 35)

Indonesia telah mensahkan undang-undang yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya (*cybercrime*) yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dari banyaknya kasus kejahatan dunia maya (*cyber crime*) yang terjadi di Indonesia mulai *skimming*, *phising*, *hacking*, *cracking* dan yang paling dominan adalah penipuan *online*. Tindak pidana penipuan sendiri telah diatur dalam Pasal 378 KUHP dan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang tindak pidana penipuan berbasis *online*/jadi berkaitan dengan menyebarkan berita bohong melalui media jaringan *online*.

Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan bahwa : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Ada banyak modus penipuan didunia maya mulai dari toko *online* penawaran bisnis *online* hingga penipuan investasi *online*. Penipuan berbasis *online* dapat tersamar dengan sangat baik bahkan orang yang sudah sering bermain internet tidak sadar bahwa dia sedang tertipu. Penipuan berbasis *online* bisa dilakukan dengan berbagai modus. Beberapa modus yang biasa digunakan oleh pelaku untuk menjerat korbannya seperti melakukan pembajakan

akun. Biasanya pelaku akan membajak akun-akun yang dianggap menguntungkan seperti akun media sosial tokoh ternama, wanita berparas cantik dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi minat korban. Jika sudah mampu dibajak, maka aksi penipuan bisa dilancarkan dengan menggunakan akun dari seseorang yang terkenal sehingga mudah dipercaya saat dirayu, diiming-imingi sesuatu hingga menjalin hubungan didunia maya, terus melakukan aksi penipuan dengan cara meminta mentransfer sejumlah uang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah Penanganan Tindak Pidana Penipuan Berbasis *Online* Oleh Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Kepolisian, Kuhp Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan majalah ini ialah penelitian hukum normative. Dimana penelitian hukum normatif adalah merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi dengan mengkaji menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu katagori hukum tertentu serta menganalisis hubungan antara peraturan yang berlaku khususnya Undang-Undang Kepolisian, Kuhp Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerimaan Laporan

Menanggulangi atau upaya pencegahan kejahatan/pelanggaran, bahwa "kejahatan/pelanggaran terdiri dari pre-emptif, preventif dan represif. Kepolisian mengemban fungsi Represif yang dalam Proses penegakan hukum tindak pidana penipuan berbasis *online* dapat dilakukan melalui tahap penerimaan pelaporan, tahap penyelidikan dan tahap penyidikan. Penerimaan Laporan Polisi (LP) tentang tindak pidana penipuan berbasis *online*.

Bilamana ada masyarakat yang menjadi korban tindak pidana penipuan berbasis *online* melapor atau mengadu ke SPKT Polda Setempat, petugas SPKT Polda berkordinasi dengan penyelidik atau penyidik pembantu Dit Reskrimsus Polda untuk melakukan introgasi kepada pelapor atau pengadu

apakah memenuhi bukti permulaan yang cukup yaitu terpenuhinya unsur Pasal 184 KUHP. Atas pertimbangan penyidik atau penyidik pembantu apabila cukup bukti memerintahkan kepada petugas SPKT untuk membuat laporan polisi (LP), dan apabila sifatnya masih kabur, maka petugas SPKT perintah penyidik atau penyidik pembantu Dit Reskrimsus Polda membuat laporan pengaduan masyarakat (Dumas).

Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang. Tindakan penyelidikan untuk menentukan apakah sebuah peristiwa merupakan sebuah peristiwa pidana merupakan sebuah kewajiban bagi pejabat yang berwenang ketika menerima sebuah laporan dari masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 102 Ayat (1) KUHP, yaitu : Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

Di dalam melakukan proses penyelidikan terhadap tindak pidana penipuan berbasis *online* pihak kepolisian melakukan kerjasama dengan Polres, Polsek, agar mempermudah mendapatkan informasi-informasi yang dapat mendukung untuk menangkap pelaku kasus penipuan berbasis *online*. Proses penyelidikan ini bertujuan untuk menentukan dapat tidaknya penanganan selanjutnya yaitu tahap penyidikan. Penyelidikan tindak kejahatan *cybercrime* di Direktorat Reskrimsus Polda juga menggunakan sarana prasarana IT dikarenakan kejahatan *cybercrime* adalah kejahatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi itu sendiri dalam melakukan kejahatan. Dalam menyelidiki kebenaran adanya tindak pidana khususnya penipuan berbasis *online*, penyidik Direktorat Reskrimsus lebih dahulu melakukan penyelidikan melalui internet dengan cara menelusuri *website-website*, media sosial, yang terkait dengan situs penipuan berbasis *online*, mengecek lokasi pelaku yang diduga melakukan tindak pidana penipuan berbasis *online* yang sering disebut dengan istilah CP (*Check Position*) dengan bantuan sarana prasarana dalam penanganan tindak pidana penipuan berbasis *online*. Kepolisian dituntut untuk mencari, mengamati, melacak, serta menganalisis mengenai apakah tindak pidana tersebut benar-benar ada dan termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana *cybercrime* khususnya penipuan berbasis *online*.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 5 KUHP). Dalam hal ini penyelidikan tindak pidana penipuan *online* di Polda dilakukan oleh Polisi Penyidik Ditreskrimsus Polda. Setelah dikeluarkan surat perintah penyelidikan dan surat perintah tugas, polisi penyidik segera melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana penipuan berbasis *online*.

Penyidikan

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHP). Dalam hal ini penyidikan tindak pidana penipuan *online* di Polda dilakukan oleh Polisi Penyidik Ditreskrimsus Polda. Setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan dan surat perintah tugas, polisi penyidik segera melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan berbasis *online*.

- (1) Penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan transaksi elektronik seperti *carding*, *money laundering*, pasar modal, pajak, perbankan, dan lain-lain;
- (2) Penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan teknologi komunikasi dan informasi meliputi penyadapan telepon, penipuan melalui telepon genggam;
- (3) Penyidikan kejahatan yang menggunakan fasilitas internet seperti *cyber gambling*, *cyber terrorism*, *cyber fraud*, *cyber sex*, *cyber narcotism*, *cyber smuggling*, *cyber attacks on critical infrastructure*, *cyber blackmail*, *cyber threatening*, pencurian data, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan lain-lain;
- (4) Penyidikan *cybercrime*: masuk ke sistem secara ilegal, *Ddos attack*, *hacking*, *tracking*, *phreaking*, membuat dan menyebarkan yang bersifat merusak, *maliciouscode all viruses*, *worm*, *rabbits*, *trojan*, dan lain-lain;
- (5) Penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), *pirated software*, rekaman suara, merubah tampilan *website*, dan lain-lain.

Adapun tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana penipuan berbasis *online* diuraikan sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang dugaan telah terjadinya tindak

pidana atau berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) yang dibuat oleh penyidik tentang dugaan telah terjadinya tindak pidana, kemudian ditindak lanjuti oleh penyidik dengan mengeluarkan surat perintah penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 KUHAP yaitu : Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib secepatnya melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Atas dasar surat perintah penyidikan, dikeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat 1 KUHAP yaitu dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan kepada penuntut umum dan dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan tindakan upaya paksa.

2. Upaya Paksa

Upaya paksa adalah segala bentuk tindakan yang dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum terhadap kebebasan bergerak seseorang atau untuk memiliki dan menguasai suatu barang, atau terhadap kemerdekaan pribadinya untuk tidak mendapat gangguan terhadap siapapun yang diperlukan untuk memperlancar proses pemeriksaan atau mendapatkan bahan-bahan pembuktian.

Secara umum, upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan, sebagai berikut :

a. Penangkapan

Penangkapan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan”. Polisi Penyidik Ditreskrimsus Polda dalam melakukan penangkapan berdasarkan alasan seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Penangkapan dilakukan karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta bukti-bukti yang ada diduga kuat telah melakukan tindak pidana penipuan berbasis *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Atas penangkapan tersangka, kemudian dibuatkan Berita Acara Penangkapan.

b. Penahanan

Untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, tersangka diduga keras melakukan tindak pidana penipuan berbasis *online* sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dapat dikenakan penahanan, tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana maka dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka dengan Surat Perintah Penahanan, karena tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya serta akan menghilangkan barang bukti, dilakukan penahanan yang ditempatkan di Rumah Tahanan guna proses penyidikan lebih lanjut. Atas penahanan tersebut kemudian dibuatkan Berita Acara Penahanan.

c. Pengeledahan

Pengeledahan bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti serta dimaksudkan untuk mendapatkan orang yang diduga keras sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Dalam kasus tindak pidana penipuan berbasis *online*, untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polda dapat melakukan pengeledahan rumah atau pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam KUHAP (Pasal 32 KUHAP). Dalam melakukan pengeledahan rumah, penyidik Dit Reskrimsus Polda harus memenuhi syarat yaitu dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan pengeledahan rumah yang diperlukan; dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas Kepolisian Negara RI dapat memasuki rumah, setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya; setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir; dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan (Pasal 33 ayat (1-5) KUHAP). Apabila penyidik harus melakukan pengeledahan rumah di luar daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 33 KUHAP seperti yang telah diuraikan diatas, maka pengeledahan harus diketahui oleh kepala pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana pengeledahan itu dilakukan (Pasal 36 KUHAP).

Pengeledahan dalam rangka penyidikan tindak pidana penipuan berbasis *online* dilakukan Polisi Penyidik adalah untuk mencari bukti kejahatan yang telah merugikan banyak korban dengan menggeledah semua aset yang diduga sebagai hasil tindak pidana. Barang hasil pengeledahan oleh Polisi Penyidik dilakukan penyitaan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

d. Penyitaan

Polisi Penyidik selain melakukan penahanan terhadap tersangka penyidik juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti terkait tindak pidana dalam hal ini khususnya penipuan berbasis *online*. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat (Pasal 38 ayat (1) KUHAP). Penyitaan oleh penyidik dilakukan dengan terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal sesuai dengan ketentuan Pasal 128 KUHAP. Setelah melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh kepala desa atau kepala lingkungan dan dua orang saksi (Pasal 129 ayat 1 KUHAP). Penyidik membuat berita acara yang dibacakan, ditandatangani serta salinannya disampaikan kepada atasan penyidik, orang yang disita, keluarganya dan kepala desa. Benda-benda yang dikenai penyitaan oleh penyidik disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Namun apabila di rumah penyimpanan benda sitaan negara Daerah tidak ada tempat lagi untuk menyimpan hasil penyitaan yang dilakukan oleh penyidik maka benda sitaan tersebut disimpan di Dit Tahti.

e. Pemanggilan

Demi untuk melakukan pemeriksaan, penyidik melakukan pemanggilan terhadap saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa. Pemanggilan saksi dilakukan penyidik dengan berhati-hati dan teliti. Jangan sampai ada saksi yang dipanggil, ternyata tidak dapat memberikan keterangan apapun. Untuk memanggil dan menjadikan seseorang untuk diperiksa sebagai saksi, pejabat/penyidik pembantu harus benar-benar berpedoman pada kriteria yang ditentukan oleh Pasal 1 butir 26 KUHAP, yaitu seseorang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, mengalami sendiri peristiwa pidananya, dan orang yang bersangkutan akan apa yang ia dengar ia lihat serta ia alami. Guna kepentingan penyidikan, selain melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi, polisi penyidik mendatangkan saksi ahli dalam penanganan kasus tindak kejahatan dunia maya dalam hal ini khususnya penipuan berbasis *online*, baik itu dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, ahli IT, ahli Bahasa, *operator Provider* penyedia jasa internet ataupun telepon dan forensik. Dalam kasus tindak pidana penipuan berbasis *online*, pemanggilan saksi dilakukan dengan panggilan berbentuk surat pemanggilan.

f. Pemeriksaan

Pemeriksaan penyidikan dilakukan oleh Polisi. Pemeriksaan penyidikan dilakukan terhadap tersangka yang karena perbuatan/keadaannya berdasarkan bukti permulaan yaitu keterangan saksi (pelapor) dan bukti petunjuk, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana; terhadap saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara karena pada kasus tindak pidana penipuan berbasis *online* sangat perlu dilakukan karena tindak pidana ini melibatkan ilmu dan teknologi yang terus berkembang, sehingga harus melibatkan ahli sesuai dengan bidang keahlian yang mereka miliki.

g. Penetapan tersangka

Dalam hal penetapan tersangka sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti yang didukung barang bukti, Dalam penetapan tersangka dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan.

h. Pemberkasan

Setelah selesai dilaksanakan penyidikan dibuat resume sebagai kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana. Apabila penyidik berpendapat segala sesuatu pemeriksaan yang diperlukan dianggap cukup, penyidik atas kekuatan sumpah jabatan segera membuat berita acara. Untuk kelengkapan berita acara, setiap pemeriksaan yang berita acaranya telah dibuat tersendiri dalam pemeriksaan penyidikan, dilampirkan dalam berita acara penyidikan yang dibuat oleh penyidik. Polisi dalam membuat berita acara penyidikan dan lampiran-lampiran yang bersangkutan dengan kasus penipuan berbasis *online*. Berkas tersebut dijilid menjadi satu berkas. Setelah berkas perkara disempurnakan penjidilannya maka selanjutnya diserahkan kepada Penuntut Umum.

Penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, Apabila berkas perkara dikemkan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik, berkas perkara diserahkan kem ke Penuntut Umum setelah dilakukan pemenuhan petunjuk Penuntut Umum terhadap kekurangan berkas perkara dan tahap kedua, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti hasil penyitaan kepada penuntut umum, Apabila berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.

Berdasarkan penelitian diatas dapat dikemukakan bahwa proses penyidikan didahului dengan penyelidikan untuk membuat terang suatu tindak pidana penipuan berbasis *online* dan apabila proses penyidikan telah memenuhi syarat formal dan

material maka tersangka dan barang bukti dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU).

PENUTUP

Simpulan

Penanganan tindak pidana penipuan berbasis *online* oleh Ditreskrimsus Polda adalah melalui tahap penerimaan laporan, tahap penyelidikan dan tahap penyidikan. Penerimaan laporan dari masyarakat laporan masyarakat tersebut akan ditindaklanjuti oleh penyidik dalam proses penyidikan/penyelidikan. Tahap penyelidikan dilakukan untuk menentukan apakah sebuah peristiwa merupakan sebuah peristiwa pidana merupakan sebuah kewajiban bagi pejabat yang berwenang ketika menerima sebuah laporan dari masyarakat. Tahap penyidikan yang dilakukan adalah penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemanggilan, pemeriksaan, gelar perkara, dan pemberkasan.

Saran-saran

Disarankan kepada penyidik Ditreskrimsus Polda agar meningkatkan kemampuan dengan mengikuti

pelatihan-pelatihan yang terkait dengan perkembangan ilmu teknologi informasi terkait kejahatan *cybercrime* yang berkembang di masyarakat serta penambahan personil yang memiliki kemampuan khusus dalam penguasaan ilmu informasi dan teknologi komputer untuk memudahkan pengungkapan kasus-kasus *cybercrime* yang terjadi di wilayah hukum Polda dan penambahan alat khusus yang lebih maju untuk mempermudah penanganan tindak kejahatan *cybercrime* khususnya penipuan *online*.

DAFTAR FUSTAKA

- Muljadi HM Arief, 2012, *Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan RI*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana